

## RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN I S-LEGALITAS

Nomor: 1875/BRIK-VLK/XII/2023

### I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT BRIK Quality Services
2. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat - 16915
3. E-mail : [brikvkl@iwwn.com](mailto:brikvkl@iwwn.com)
4. Akreditasi sebagai LPVI :
  - Nomor : LPVI-016-IDN
  - Masa Berlaku : 20 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI : Keputusan Menteri LHK No. SK.4730/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 11 April 2023
6. Direksi : Soewarni dan Zulfikar Adil
7. Tim Auditor :
  - a. Kurniawan Marta Abadi (Lead Auditor)
  - b. Alifah Syahfitri (Auditor)
8. Pengambil Keputusan :
  - a. Soewarni
  - b. Zulfikar Adil

### II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT San Weei Indonesia Rattan Industry
2. Alamat Kantor : Jl. Industri III Blok F No. 6-7, Kel. Pasir Jaya, Kec. Jatiuwung, Kota Tangerang, Prov. Banten
3. Jenis Izin Usaha : PB untuk kegiatan Usaha Industri (PBU) kategori besar
4. Legalitas Pemegang Izin : **PBU:**
  - a. No. 61/T/INDUSTRI/1994 tanggal 25 Januari 1994
  - b. No. 219/T/INDUSTRI/2000 tanggal 14 April 2000**Perizinan Berusaha Berbasis Risiko:**
  - a. PBBR NIB 8120109901245 tanggal terbit 14 September 2018 (perubahan ke-24 tanggal 21 Juni 2022)
  - b. PBBR Sertifikat Standar: 81201099012450007 tanggal 21 Juni 2022 (perubahan ke-1)
5. Produk dan Kapasitas Izin : Furniture: 375.000 pcs/tahun
6. Lokasi Pabrik : Jl. Industri III Blok F No. 6-7, Kel. Pasir Jaya, Kec. Jatiuwung, Kota Tangerang, Prov. Banten
7. Pengurus Perusahaan :
  - a. Komisaris : Chen Kuo Liang
  - b. Presiden Direktur : Chen Tzai Fu
8. Nama MR Auditee : Riyana Andiah Sari

### III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

#### 1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 15 November 2023
- Tempat : Kantor PT San Weei Indonesia Rattan Industry
- Ringkasan Catatan :
  - a. Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait penilikan.
  - b. Permintaan akses terhadap dokumen dan data.
  - c. Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.
  - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.

#### 2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 15 s.d. 17 November 2023
- Tempat : Kantor dan Pabrik PT San Weei Indonesia Rattan Industry
- Ringkasan Catatan :
  - a. Dokumen legalitas badan usaha, perizinan lengkap dan berlaku.
  - b. Pemegang PBUI kategori besar.
  - c. Asal usul bahan baku dari hutan hak hasil budidaya.
  - d. Pemasok memiliki S-Legalitas dan/atau menerbitkan Deklarasi hasil hutan.
  - e. Tidak ada penggunaan kayu impor dan kayu yang termasuk daftar CITES.
  - f. Pemeriksaan input, proses produksi dan output.
  - g. Hasil produksi diekspor dan sedikit dijual di dalam negeri.
  - h. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.

#### 3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 17 November 2023
- Tempat : Kantor PT San Weei Indonesia Rattan Industry
- Ringkasan Catatan :
  - a. Penyampaian hasil verifikasi oleh tim audit.
  - b. Terdapat 3 ketidaksesuaian pada Verifier 2.1.1.f, Verifier 3.1.1.a, dan Verifier 4.2.2.a
  - c. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.

#### 4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 1 Desember 2023
- Ringkasan Catatan :
  - a. Perusahaan telah menindaklanjuti ketidaksesuaian dengan tindakan korektif disertai buktinya, sehingga ketidaksesuaian tersebut dapat ditutup.
  - b. Presentasi Laporan VLHH Kayu (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.
  - c. S-Legalitas No. BRIK-VLK-0414 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 24 bulan sekali.

#### IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

##### PRINSIP 1

##### Pemegang PB mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NIB Berbasis Risiko, diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 8120109901245 tanggal 14 September 2018 (perubahan ke-24 tanggal 21 Juni 2022):</p> <p>a. Nama Perusahaan : PT San Weei Indonesia Rattan Industry</p> <p>b. Alamat Kantor : Jl. Industri III Blok F/6-7, Desa/Kel. Pasir Jaya, Kec. Jatiuwung, Kota Tangerang, Prov. Banten</p> <p>c. Status Penanaman Modal : PMA</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI : 31001 (Industri Furniture dari Kayu)</p> <p>e. Lokasi Usaha : Jl. Industri III Blok F/6-7, Desa/Kel. Pasir Jaya, Kec. Jatiuwung, Kota Tangerang, Prov. Banten</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT San Weei Indonesia Rattan Industry telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 8120109901245 tanggal 14 September 2018 (perubahan ke-24 tanggal 21 Juni 2022) dan Sertifikat Standar 81201099012450007 tanggal 21 Juni 2022 (perubahan ke-1), dengan identitas:</p> <p>a. Kode KBLI : 31001</p> <p>b. Judul KBLI : Industri Furniture dari Kayu</p> <p>c. Lokasi Usaha : Jl. Industri III Blok F/6-7, Desa/Kel. Pasir Jaya, Kec. Jatiuwung, Kota Tangerang, Provinsi Banten</p> <p>d. Klasifikasi risiko : Menengah rendah</p> <p>e. Legalitas Perizinan : NIB dan Sertifikat Standar berusaha</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p> <p>Perusahaan belum memiliki KBLI perdagangan. Berdasarkan PP Nomor 29 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, pasal 56 menyatakan bahwa dalam menjual barang, produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan. Dengan demikian, industri PT San Weei Indonesia Rattan Industry (sebagai produsen) dapat mengikuti ketentuan ini.</p>
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NPWP:</p> <p>a. Nomor : 01.061.724.9-057.000</p> <p>b. Nama : PT San Weei Indonesia Rattan Industry</p> <p>c. Alamat : Industri III Blok F No. 6 &amp; 7 RT. 002 RW. 004 Pasir Jaya Jati Uwung</p> <p>d. Tanggal Terdaftar : 4 Mei 1988</p> <p>Memiliki NPWP yang sesuai dengan NIB.</p>
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Dokumen UKL-UPL telah mendapat persetujuan dari Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri dan Perdagangan, Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Stempel Final dengan Kode Buku: 807-UKPL tanggal 15 Januari 1998).</p> <p>b. Laporan pelaksanaan UKL-UPL per semester disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang.</p>
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Tersedia Laporan pelaksanaan UKL-UPL per semester yang telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang.</p> <p>b. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.</p>
6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan Klasifikasi Usaha Industri
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 61/T/INDUSTRI/1994 tanggal 25 Januari 1994 tentang Pemberian IUI.</p> <p>b. Keputusan Menteri Negara/Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara No. 219/T/INDUSTRI/2000 tanggal 14 April 2000 tentang Pemberian Izin Perluasan.</p> <p>Kapasitas Produksi : Furniture : 375.000 pcs/tahun</p> <p>c. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 8120109901245 tanggal 14 September 2018 (perubahan ke-24 tanggal 21 Juni 2022), diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM. KBLI: 31001 (Industri Furniture dari Kayu) dengan klasifikasi risiko menengah rendah.</p> <p>d. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar: 81201099012450007 tanggal 21 Juni 2022, perubahan ke-1 (dicetak tanggal 16 November 2023), diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM.</p> <p>e. Lokasi industri berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Termasuk kategori industri besar. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PBUI.</p>
7.	Verifier	:	Dokumen identitas importir

	1.2.1.a		
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor. b. Hasil pengecekan pada laman SILK, perusahaan tidak terdaftar sebagai importir.
8.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Ruang lingkup audit hanya untuk PT San Weei Indonesia Rattan Industry. b. Tim audit tidak menemukan bukti kelompok sertifikasi berupa dokumen pembentukan kelompok atau akta notaris pembentukan kelompok.

## PRINSIP 2

### Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Dalam periode audit (November 2021 s.d. Oktober 2023), perusahaan membeli/menerima bahan baku berupa veneer, MDF dan S4S dari jenis kayu karet yang berasal dari hutan hak hasil budidaya. b. Pembelian bahan baku kayu dilengkapi dokumen jual beli.
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Penerimaan bahan baku kayu olahan didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota perusahaan. b. Stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen. c. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH. d. Perusahaan tidak membeli/menggunakan kayu lelang.
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.

5.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan berupa nota angkutan untuk kayu limbah industri.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu limbah industri.
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Pemasok memiliki S-Legalitas yang masih berlaku dan/atau menerbitkan Deklarasi hasil hutan. b. Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan Deklarasi hasil hutan.
7.	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
8.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
9.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
10.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
11.	Verifier 2.1.2.e	:	Bukti pembayaran bea masuk
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
12.	Verifier 2.1.2.f	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan	:	Tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.

	Justifikasi	
13.	Verifier 2.1.2.g	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: Tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
14.	Verifier 2.1.2.h	: Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: Tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
15.	Verifier 2.1.2.i	: Dokumen jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: Tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
16.	Verifier 2.1.3.a	: Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	: MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	: Tally sheet/rekaman/laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
17.	Verifier 2.1.3.b	: Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	: MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	: a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu. b. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
18.	Verifier 2.1.3.c	: Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	: MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	: a. Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha industri auditi. b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin auditi.
19.	Verifier 2.1.3.d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu lelang.
20.	Verifier 2.1.3.e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	: MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan	: Laporan mutasi sesuai dengan dokumen pendukung, meliputi: data persediaan

	Justifikasi		awal, penerimaan bahan baku, produksi, penjualan dan persediaan akhir.
21.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT San Weei Indonesia Rattan Industry.
22.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT San Weei Indonesia Rattan Industry.
23.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT San Weei Indonesia Rattan Industry.
24.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT San Weei Indonesia Rattan Industry.
25.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT San Weei Indonesia Rattan Industry.

### PRINSIP 3

#### Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

1.	3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh perdagangan produk di dalam negeri berupa furniture didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (nota perusahaan).
2.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI



	Ringkasan Justifikasi	:	Produk ekspor berupa furniture dari jenis kayu karet yang merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh informasi pada PEB, P/L, invoice, bill of lading dan Dokumen V-Legal, telah sesuai antar dokumen.
4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen pembetulan ekspor telah sesuai dengan dokumen invoice atau P/L.
5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor berupa berupa furniture yang tidak dikenakan bea keluar.
6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak mengekspor produk dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
7.	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada saat audit Tanda SVLK belum diimplementasikan. Perusahaan masih menggunakan Tanda V-Legal, yang dibubuhkan pada kemasan produk.

#### PRINSIP 4

##### Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia dokumen prosedur K3. b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi yang

			mengarah ke titik kumpul.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke klinik/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.
4.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. b. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia draft dokumen PP periode 2023-2025 yang masih dalam proses pengesahan di Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang sesuai tanda terima tanggal 1 Desember 2023.
6.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
7.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan menyajikan data pekerja (terpilah gender). Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak terdapat diskriminasi gender. b. Terdapat surat kebijakan persamaan gender yang ditandatangani oleh direktur di atas kertas bermeterai.

Bogor, 8 Desember 2023  
LPVI PT BRIK Quality Services


  
Zulfikar Adil  
Direktur